

Tancap Gas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Penuhi Hak WBP di Lapas

Rifki Maulana - PUBLIKINDONESIA.COM

Nov 7, 2022 - 15:02



Tancap Gas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Penuhi Hak WBP di Lapas

Nusakambangan (07/11)- Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan melaksanakan assessmen penurunan tingkat resiko di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Assessmen ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan, guna memenuhi persyaratan

pengajuan usulan Remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai pada pasal 10 Ayat (1) bagian b Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi : “Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi.” Dimana persyaratan tertentu yang dimaksud tersebut adalah : Berkelakuan baik, Aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut PK Bapas menggunakan instrumen Risiko Residivis-Indonesia dan criminogenic untuk mengetahui tingkat risiko dari WBP bersangkutan selama berada didalam Lapas serta faktor pendukung terjadinya aksi pelanggaran hukum.

Kegiatan Assesmen ini dilaksanakan dengan metode wawancara kepada WBP an. RA di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan (Lapas Maksimum Sekuriti) oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menggali data berdasarkan panduan Assesmen yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan.

Diakhir Wawancara, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan penguatan bimbingan spiritual kepada Klien” Jaga kesehatan, penuhi kewajiban sebagai WBP yang baik dan gunakan kesempatan dengan kegiatan yang positif terutama dalam hal kebaikan.” Ucap Ega Yulianda PK Bapas Nusakambangan.